

NEGOSIASI “PUAN” DALAM KUASA “TUAN”

**(Kajian tentang Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Sistem Matrilineal
Adat Kenegerian Kuntu)**



Oleh: Hikmalisa

Nim: 17200010128

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts dalam Studi Islam
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam dan Kajian Gender**

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hikmalisa, S. Sos.
NIM : 17200010128
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Hikmalisa, S.Sos
NIM. 17200010128

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmalisa, S. Sos.
NIM : 17200010128
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Hikmalisa, S.Sos
NIM. 17200010128



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-265/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : NEGOSIASI "PUAN" DALAM KUASA "TUAN" (Kajian tentang Peran dan Kedudukan Perempuan dalam sistem Matrilineal Adat Kenegerian Kuntu)

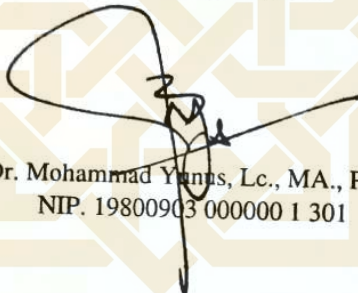
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIKMALISA, S.Sos.,
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010128
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

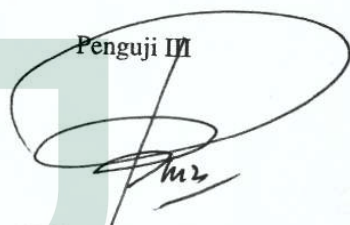
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Mohammad Yatus, Lc., MA., Ph.D.
NIP. 19800903 000000 1 301

Penguji II


Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
NIP. 19711019 199603 2 001

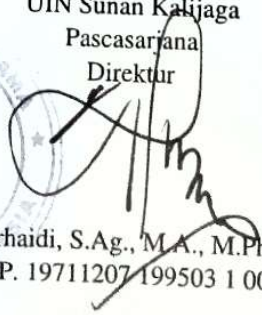
Penguji III


Ro'fah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Yogyakarta, 19 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga
Pascasarjana
Direktur




Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

NEGOSIASI “PUAN” DALAM KUASA “TUAN

**(Kajian tentang Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Sistem Matrilineal Adat
Kenegerian Kuntu)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Hikmalisa, S. Sos.
NIM : 17200010128
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies

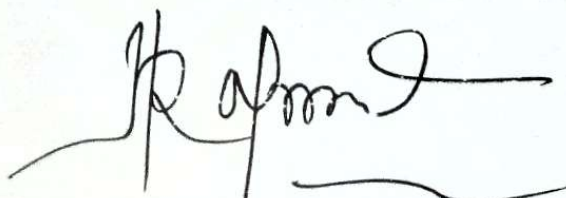
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2019

Pembimbing,



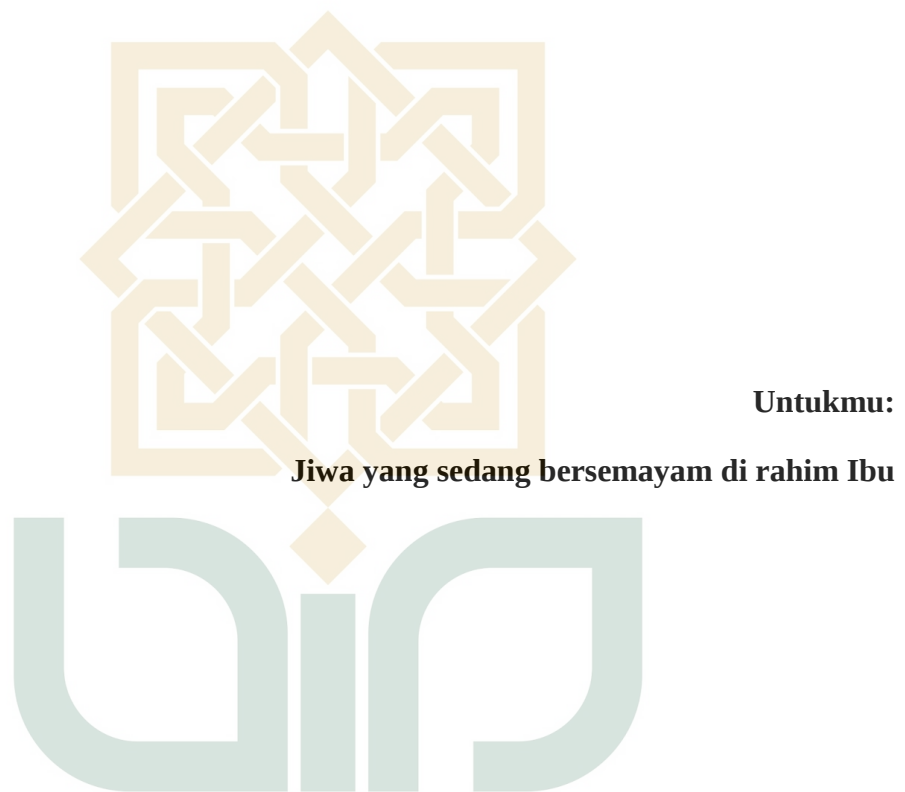
Dr. Inayah Rohmaniyah , S.Ag., M.Hum., M.A.

MOTTO

It is a remarkable feat of nature to weave powerful sexual feelings and desire in the fabric of the brain without revealing the reproductive purpose of those feelings to the eager participants. —Jaak Panske



HALAMAN PERSEMBAHAN



ABSTRAK

Sistem matrilineal yang dimiliki adat Kenegerian Kuntu, sebagaimana yang diakui oleh tokoh adat menempatkan peran dan kedudukan perempuan dalam posisi yang tinggi dan setara dengan laki-laki. Namun kenyataannya, peran dan kedudukan perempuan tersebut tidak benar-benar tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Kenegerian Kuntu, bahkan posisi penting perempuan sebagai '*Uma Sumpu*'—titik sentral kebudayaan matrilineal—sudah tidak dimunculkan lagi. Penelitian ini mencoba mengungkapkan apa wacana dominan yang dibentuk tentang peran dan kedudukan perempuan dan bagaimana upaya pelanggaran dan normalisasi wacana tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana negosiasi dan modal perempuan untuk mencapai tujuan mereka dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan tinjauan sejarah dan hukum lokal. Teknis analisis data menggunakan metode analisis interaktif. Sedangkan teori yang digunakan adalah konstruksi gender, analisis wacana kritis Michel Foucault, dan modalitas Pierre Bourdieu.

Penelitian ini memberikan temuan bahwa dalam wacana yang dominan peran dan kedudukan perempuan berada pada posisi lemah dan tidak setara dengan laki-laki. Hal tersebut dilanggengkan dan dinormalisasi dengan norma-norma yang bias dan pemahaman keagamaan yang patriarki, terjadinya diskontinuitas sejarah: *syarak mandaki*, *adat manurun*, serta lemahnya daya tawar negara. Akibatnya, pengetahuan tentang peran dan kedudukan perempuan yang dibangun oleh sistem matrilineal maupun pengetahuan tentang kesetaraan yang dibangun oleh negara termarginalkan. Kendati memiliki berbagai hambatan, perempuan dengan modal-Modal yang mereka miliki (modal ekonomi, sosial, dan kultural) mampu melakukan berbagai bentuk negosiasi sesuai ranahnya. Pada ranah agama, perempuan mampu untuk menghadirkan sosok ulama perempuan dan kajian yang berprespektif perempuan. Pada ranah adat, perempuan berusaha untuk meningkatkan akses mereka pada pengetahuan tentang adat. Pada ranah negara, perempuan berusaha terlibat menempati posisi-posisi penting seperti aparat desa atau bahkan pemerintah daerah. Sedangkan dalam ranah keluarga, perempuan lebih bisa melakukan negosiasi dengan terlibat dalam mengambil keputusan, mendapatkan akses terhadap harta benda dan bahkan memposisikan diri setara dengan laki-laki.

Kata kunci: Peran dan Kedudukan Perempuan, Matrilineal, Adat, Kenegerian Kuntu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian tesis ini menggunakan pedoaman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatal fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	I
—	Fathah	Ditulis	A
—	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	a jahiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	a yas'a
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	i karim
dammah + wawu mati فروض	Ditulis	u furud

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur' n
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِ الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawi al-furud
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian:

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

1. Kosa kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti al-Qur'an dan lain sebagainya.
2. Judul buku atau nama pengarang yang menggunakan kata Arab tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari Indonesia.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala syukur saya haturkan atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Kasih sehingga saya dapat menyelesaikan program magister saya. Rasa syukur saya karena telah menyelesaikan tesis yang berjudul **“Negosiasi “Puan” dalam Kuasa “Tuan” (Kajian tentang Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Sistem Matrilineal Adat Kenegerian Kuntu)”** ini segala perjuangan dan juga tidak terlepas dari bantuan dari banyak pihak. Shalawat dan salam penulis sampaikan pada nabi Muhammad SAW, seorang agensi yang berhasil merevolusi akhlak manusia untuk memuliakan kaum perempuan.

Pengalaman dan perjuangan saya belajar di Pascasarjana tidak akan terjadi tanpa adanya program beasiswa Fresh Graduate kerjasama Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI yang telah mendanai pendidikan dan sekaligus memberikan tunjangan selama dua tahun pendidikan saya di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kesempatan tersebut dapat saya raih karena kesempatan yang diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga, untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang juga selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada mahasiswanya untuk terus membaca dan menulis. Terimakasih pula saya haturkan pada Ibu Ro’fah, BSW., M.A., Ph.D dan Bapak Dr. Roma Ulin Nuha, M.Hum

selaku koordinator dan sekretaris Pascasarjana Program Magister yang selalu mengayomi dan memberikan kesempatan bagi kami untuk terus berkarya.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A, dosen pembimbing penulis, yang selalu memberikan feedback, memberikan wawasan dan pengetahuan baru, dan selalu meluangkan waktu di setiap kesibukannya bagi saya. Terimakasih ibu, semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu membersamai ibu. Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada tim penguji Bapak Dr. Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D dan Ibu Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai beliau semua, dan segala kebaikan dan ketulusan menjadi catatan amal ibadah.

Terimakasih saya sampaikan pada segenap dosen-dosen Pascasarjana, khususnya tenaga pengajar Konsentrasi Islam dan Kajian Gender. Terimakasih atas segala pengetahuan, diskusi, motivasi dan membuka fikiran saya untuk terus belajar dan menjadi perempuan yang tidak hanya merdeka tapi juga berusaha untuk bermafaat bagi sekitarnya. Terimakasih pula untuk segenap civitas akademik Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan dua tahun ini.

Perjalanan saya di Pascasarjana juga tidak dapat dilepaskan dari pengalaman saya selama ini berada di Program Studi Sosiologi Agama (SA), Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Prodi SA sudah menjadi 'rumah' bagi saya untuk belajar dan terus mengembangkan diri dalam berbagai kegiatan yang diadakan di sana. Terimakasih Ibu Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum dan segenap

dosen-dosen Prodi Sosiologi Agama yang selalu memberikan jalan bagi kami untuk terus berkontribusi dalam ranah akademik.

Kepada kedua orang tua ayah Sabirin dan *omak* Samsiar, dan mertua penulis *Apa* Makhsus, dan Ibu Nurmiati, ucapan terimakasih penulis tidak akan sanggup membayar segala dukungan yang telah diberikan. Mereka selalu mengiringi penulis dengan harapan dan do'a setulus hati.

Ucapan terimakasih yang *tak* terhitung kepada abang Samsul Bahri dan kakak Aisyah, uni Sriwahyuni dan abang Hardi, adik-adik kakak tersayang Zakia, M. Fadli dan Misbah Sabri serta para ponakan tersayang Adiba dan Alvin yang selalu memberikan semangat. Terimakasih juga untuk adik penulis, Brilian Dini dan Reziq Mahfudz. Segenap keluarga besar di kampung halaman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan do'a yang selalu terucap untuk penulis. Kepada segenap masyarakat Kenegrian Kuntu dan seluruh informan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. terimakasih sudah meluangkan waktu dan memberikan informasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada seluruh teman-teman Pascasarjana Konsentrasi Islam dan Kajian Gender 2017. Terimakasih berlanjut sudah menjadi keluarga baru, semoga kebersamaan ini tetap terjaga. Teman-teman pengurus Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (KMP) periode 2017-2019, terimakasih atas kebersamaan yang semoga akan terus berlanjut.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Semoga Allah SWT

membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan segala rahmat dan kebaikan dari-Nya. Allahumma amin.

Last but not least, penulis ucapkan terimakasih kepada *my partner of the adventure*, pendamping penulis selama proses penyelesaian tesis ini, *my editor*, teman berdiskusi, *my love husband*, Dona Kahfi MA Iballa. S.Th.I., M.Ag, terimakasih untuk selalu kebersamaan di setiap perjuangan ini dan untuk setiap langkah yang akan kita lalui selanjutnya. Semoga kita bisa mengemban amanah yang telah dititipkan ini dengan sebaik-baiknya.

Tulisan ini masih sangatlah jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini penulis terima dengan tangan terbuka. Terakhir, semoga karya ini dapat memberikan manfaat pada semua pihak.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019
Penulis,

Hikmalisa, S.Sos
NIM. 17200010128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	16
1. Konstruksi Gender	16
2. Analisis Wacana Kritis sebagai Instrumen Kekuasaan.	19
3. Analisis Ranah dan Modal	21
4. Negosiasi perempuan	23
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II KONTEKS SOSIO-KULTURAL DAN POTRET PEREMPUAN DALAM ADAT KENEGARIAN KUNTU	Error! Bookmark not defined.
A. Selayang Pandang Kenegerian Kuntu	Error! Bookmark not defined.
B. Sistem Adat Kenegerian Kuntu	Error! Bookmark not defined.

- C. Islam di Ranah Adat Kenegerian Kuntu.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Islam di Kenegerian Kuntu**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Syekh Burhanuddin: Tokoh Islamisasi Kenegerian Kuntu... **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Pusaka Adat: 'Tali Bapilin Tigo' Pemangku Adat Kenegerian Kuntu**Error! Bookmark not defined.**
- D. Ideologi Matrilineal Sebagai Pembentuk Ikatan Sosial..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Perempuan sebagai penjaga harta pusaka**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Perempuan penentu terpilihnya *Kholifah* dan *Ninik-Mamak*....**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Perempuan dalam pernikahan.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III PELANGGENGAN DAN NORMALISASI PERAN DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM MATRILINEAL KENEGERIAN KUNTUError! Bookmark not defined.

- A. Wacana Dominan Tentang Peran dan Kedudukan Perempuan**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Konsep laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Perempuan sebagai makhluk lemah.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Normalisasi Peran dan Kedudukan Perempuan**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Konstruksi dogmatisme ajaran agama.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Diskontinuitas sejarah: Syarak Mandaki, Adat Manurun... **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Hukum negara yang terlupakan.....**Error! Bookmark not defined.**
 - a. Norma: Patut dan yang tidak patut, faktor agama dan budaya sebagai penghambat.....**Error! Bookmark not defined.**
 - b. Kurangnya kemampuan dan kesadaran perempuan untuk terlibat dalam politik**Error! Bookmark not defined.**
- C. Pengetahuan tentang Peran dan Kedudukan Perempuan yang Termarginalkan **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Hilangnya peran *Uma Sumpu* sebagai sentral budaya **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Melemahnya akses perempuan terhadap harta pusaka **Error! Bookmark not defined.**

3. Suara perempuan yang terpinggirkan dalam *baundiang* ... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV NEGOSIASI PEREMPUAN DALAM KEPEMPINAN PADA SISTEM MATRILINEAL ADAT KENEGERIAN KUNTU ..Error! Bookmark not defined.

- A. Modalitas Perempuan Untuk Terlibat dalam Membuat Keputusan**Error! Bookmark not defined.**
1. Modal Sosial**Error! Bookmark not defined.**
- a. Faktor kekuatan keluarga.....**Error! Bookmark not defined.**
- b. Komunitas 'wiridan' kaum ibu**Error! Bookmark not defined.**
2. Modal Kultural**Error! Bookmark not defined.**
3. Modal Ekonomi.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Negosiasi Perempuan**Error! Bookmark not defined.**
1. Negosiasi Perempuan dalam Ranah Agama**Error! Bookmark not defined.**
- a. Menghadirkan Ulama perempuan.....**Error! Bookmark not defined.**
- b. Ulama perempuan dan kajian keagamaan berprespektif perempuan.**Error! Bookmark not defined.**
2. Negosiasi perempuan dalam ranah adat**Error! Bookmark not defined.**
- a. Meningkatkan pengetahuan tentang perempuan dalam adat.....**Error! Bookmark not defined.**
- b. Meningkatkan akses terhadap harta pusaka**Error! Bookmark not defined.**
- c. Melibatkan diri dalam *baundiang***Error! Bookmark not defined.**
3. Negosiasi perempuan dalam ranah negara**Error! Bookmark not defined.**
4. Negosiasi Perempuan dalam Ranah keluarga.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
CURRICULUM VITAE.....	134

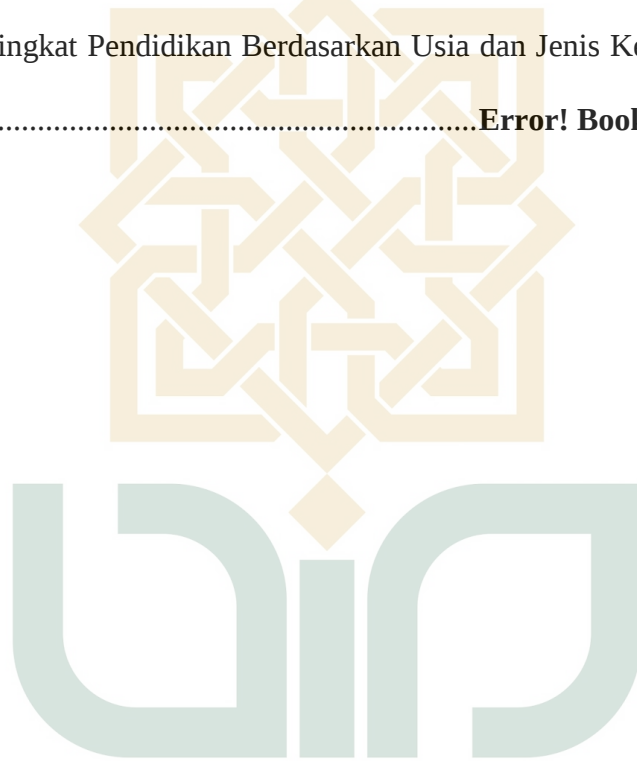
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Badan Kerangka Teoritik	24
Gambar 2. 1 Struttur Datuk dan Suku Nagari Kuntu	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 2 Struktur Datuk dan Suku Negeri Padang Sawah....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 3 Struktur Penghulu Nagari Domo	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 1 Bagan proses normalisasi dan pelanggaran wacana tentang peran dan kedudukan perempuan adat Kenegerian Kuntu.	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 <i>Sduik</i> (tempat duduk) ninik-mamak, alim ulama dan tokoh-tokoh adat Kenegerian Kuntu dalam acara <i>bolek nagohi</i> .	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 3 <i>Sduik</i> anak kemenakan dalam masing-masing persukuan dalam acara <i>bolek nagoghi</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 4 Para perempuan sedang menjunjung dulang ke tempat perhelatan <i>bolek nagoghi</i> sebelum acara dimulai.	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 5 Proses <i>mangampuong</i> menjelang pernikahan dalam adat Kenegerian Kuntu.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 1 Bagan Negosiasi Perempuan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur organisasi pemerintahan desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar tahun 2015**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 1 Tingkat Pendidikan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2018.
.....**Error! Bookmark not defined.**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

*Panakiak pisau sirauik
ambiak galah batang lintabuang,
Silodang ambiak ka niru,*

*Nan satitiek jadikan lauik,
Nan sakapa jadikan gunuong.
Alam takambang jadi guru.
Alam tabantang jadi jalan¹*

Hubungan antara adat, agama, dan negara menjadi topik yang masih seksi untuk diperbincangkan hingga saat ini. Terlebih lagi ketika tiga hal tersebut bersinggungan dengan persoalan gender. Persoalan gender akan selalu muncul selama pembagian peran, pola-pola dominan yang ada dalam sistem masyarakat tidak lepas bertumpu pada seks (jenis kelamin) sebagai sebuah kriteria penting untuk terpilihnya peranan tersebut, termasuk di dalamnya sistem adat maupun agama.²

Adat, pemerintah, dan pemahaman keagamaan tidak selalu seiring dalam memposisikan peranan gender tersebut, terlebih lagi untuk peran perempuan. Pembagian peran yang timpang seringkali melahirkan ideologi patriarki yang merugikan salah satu pihak (bias gender), khususnya perempuan.³

¹Salah satu pepatah adat yang digunakan di masyarakat Kenegrian Kuntu. Artinya: *Penakik pisau seraut, ambil galah batang lintabung. Silodang jadikan niru. Yang setitik jadikan laut. Yang sekepal gunung. Alam terkembang jadikan guru. Alam terbentang jadikan jalan.* Wawancara dengan Makhsus, tokoh cendikia adat Kenegrian Kuntu, tanggal 06 Februari 2019 di kediamannya.

² Hildret Geertz, *Keluarga Jawa* (Jakarta: PT Temprint, 1985), 83.

³ Irene Schneider, *Women in the Islamic World; from Earliest Times to the Arab Spring* terj. Stevan Rendall (New Jersey: Markus Wiener Publishers, 2014), 118-119.

Selama ini ideologi patriarki cenderung dikaitkan dengan sistem keturunan patrilineal (sistem atau pola pengambilan garis keturunan yang berasal dari ayah) yang menjadikan laki-laki sebagai sentral penentu status sosial dan memarijinalkan perempuan.⁴ Hal ini tentu tidak mengherankan karena penganut sistem patrilineal masih dominan dibandingkan dengan sistem atau pola pengambilan garis keturunan yang berasal dari ibu, atau disebut dengan matrilineal.

Jika patrilineal cenderung melahirkan dominasi dan superioritas laki-laki atas perempuan, maka menjadi pertanyaan besar bagi penulis untuk mengetahui bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang membentuk kehidupan sosialnya dari ikatan-ikatan yang didasarkan pada hubungan matrilineal. Hal ini penting mengingat bahwa hubungan kekerabatan sering juga dihubungkan dengan berbagai segi kehidupan yang akan membawa aspek budaya, agama, politik, serta kedudukan masing-masing anggota dalam tatanan sosial masyarakatnya.⁵

Rata-rata penganut sistem kekerabatan matrilineal hanya berupa komunitas kecil dan sangat jarang dianut oleh komunitas besar yang terdapat di

⁴ Siti Norma dan Sudarso, "Pranata Keluarga" dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno (ed.), *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2004), 232-234. Lihat pula Arli Aditya Parikesit, "Mendampingi Keluarga, Melawan Patriarki" dalam <http://geotimes.co.id/kolom/melawan-patriarki-dengan-pendampingan-keluarga/>, diakses pada 13 Juli 2019.

⁵ Vitra Aditia, "Sistem Kekerabatan" dalam http://www.academia.edu/11526473/Sistem_Kekerabatan, diakses pada 01 Agustus 2019.

suatu daerah.⁶ Sistem ini hanya terdapat kira-kira 14% dari keseluruhan masyarakat dunia, dan karena itu langka, tipe ini memiliki ciri yang menarik, dan bukan sekedar lawan dari patrilineal.⁷ Di Indonesia terdapat segelintir saja masyarakat yang menganut sistem tersebut, salah satunya adalah masyarakat adat Kenegerian Kuntu yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Sebagai penganut sistem matrilineal, adat Kenegerian Kuntu dalam menentukan setiap aturan, norma, maupun kebijakan-kebijakan apapun akan melibatkan tiga elit penting yang disebut *tali bapilin tigo* (tali berpilin tiga), yaitu pemuka adat, ulama dan pemerintah. Kebijakan yang melibatkan tiga elit tersebut mengatur relasi gender yang ada dalam sistem matrilineal adat Kenegerian Kuntu.⁸ Sistem matrilineal ini tidak hanya dalam mengatur persoalan keturunan semata, namun lebih dari itu, ia menjadi dasar dari setiap hubungan yang terjalin.⁹ Sistem tersebut mempengaruhi kehidupan dan ketertiban masyarakat serta menentukan suku yang akan diwarisi oleh setiap anggota keluarga.¹⁰

⁶ Arif, "Mengenal Suku-Suku Penganut Sistem Matrilineal di Indonesia" dalam <http://www.kaskus.co.id/thread/5573effade2cf29e138b456b/mengenal-suku-suku-penganut-sistem-kekerabatan-quotmatrilinealquot-di-indonesia>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

⁷ Robin Fox, *Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective*, cet. ke-9 (United Kingdom: Cambridge University, 2001), 44-49.

⁸ Ali Akbar, *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kampar-Riau* (Pekanbaru: LKATIKA Daerah Kampar, 1996), 1.

⁹ Salmah Eva dan Lina Lawrence, "Witchcraft, Sorcery, Violence: Matrilineal and Decolonial Reflections" dalam Miranda Forsyth dan Richard Eves (ed.), *Talking it Through: Responses to Sorcery and Witchcraft Beliefs and Practices in Melanesia* (Australia: ANU Press, 2015), 56-57.

¹⁰ Irfan Teguh Prima, 'Budaya Matrilineal dan Merantau dalam Suku Minangkabau' dalam <https://www.beastudiindonesia.net> diakses pada 20 Desember 2018.

Tokoh adat Kenegerian Kuntu menyebutkan bahwa perempuan sebagai perempuan adat dalam Kenegerian Kuntu memiliki peran yang sangat tinggi, yaitu sebagai sumber kearifan utama yang dikenal dengan sebutan penjaga pusaka keluarga. Ia disebut sebagai *Payung panji ke dalam surga* yang berarti pelindung dan pengawas yang mengarahkan ke surga.¹¹ Selain itu, perempuan juga menjadi sosok rujukan *'kan-pai tompek batanyo, kan-pulang tompek bakabar*, secara harfiah berarti 'tempat bertanya ketika hendak berpergian dan tempat memberi kabar ketika sudah kembali'. Hal ini mengandung makna bahwa semua keputusan yang akan diambil harus dimusyawarahkan dengan perempuan.¹²

Lebih dari itu, otoritas dalam khazanah kearifan lokal relatif berada pada tangan perempuan. Konon perempuan tua (*ninik*) dulunya memiliki peran dan otoritas yang lebih tinggi dalam adat dibandingkan *mamak*.¹³ Diakui oleh para tokoh adat bahwa perempuan memiliki peran pemegang harta pusaka, penanggung jawab ekonomi tertinggi, dan sekaligus pengontrol kekuasaan di *nagari*.¹⁴ Konsekuensinya, tidak ada keputusan apapun tanpa diketahui oleh

¹¹ Wawancara dengan Tuok Bakar, Tokoh Adat Suku Domo, tanggal 15 Februari 2019 di Kediannya.

¹² Nurwani, *Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 3-4.

¹³ *Ninik* (nenek) dan *mamak* (paman), merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pemuka adat. Sebenarnya yang menjadi pemangku adat adalah paman saja. Tapi disematkannya kata *ninik* adalah upaya penghormatan pada jasa nenek yang berjuang untuk menegakkan adat dahulu kala. Sumber Wawancara dengan Quseri, Alim Ulama dan Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddhin Kuntu Darussalam, di Desa Kuntu Darussalam pada tanggal 18 Juni 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Tuok Bakar, Tokoh Adat Suku Domo, tanggal 15 Februari 2019 di Kediannya.

perempuan.¹⁵ Peran dan kedudukan perempuan dalam sistem matrilineal tersebut tidak bisa dianggap rendah, karena perempuan memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan bahkan menunjukkan pola egaliter yang sama dengan laki-laki. Pola yang egaliter semakin jelas karena dalam adat Kenegerian Kuntu perempuan dan laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang sama, “duduk sama rendah dan tegak sama tinggi,” dalam artian tidak merendahkan satu sama lain.¹⁶

Di sisi lain, Kenegerian Kuntu mempunyai falsafah “*Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*,” yang berarti bahwa adat istiadat dan ajaran Islam sangat berkaitan erat *bak* dua sisi mata uang. Praktik yang terjadi dalam masyarakat harus berdarkan pada al-Quran dan hadis. Pemahaman keagamaan ini biasanya didapat dari tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat, bahkan posisinya dianggap lebih penting ketimbang tokoh adat. Isu-isu yang melibatkan perempuan tentu juga tidak bisa lepas dari pemahaman keagamaan. Persoalan pemimpin misalnya, jika dalam adat sebenarnya perempuan memiliki peran yang besar, namun dalam praktiknya perempuan menjadi *ninik* itu dihilangkan. Salah seorang tokoh agama di Kenegerian Kuntu menyebutkan;

“Dari segi agama, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin utama. Perempuan cukup mentaati Allah SWT dan mentaati suaminya. Perempuan tidak memiliki peranan dalam menentukan kebijakan layaknya *mamak*, karena dalam segi adat kita diajarkan untuk *tidak batoghe ka dan* (tidak bisa bersandar pada dahan atau ranting pohon), yang dalam bahasa kasarnya, kita tidak boleh mengambil keputusan

¹⁵ Lihat Ok-Kyang Pak dan Prindiville dalam *Tanner*, 1997, 4.

¹⁶ A.A. Navis, *Yang Berjalan Sepanjang Jalan, Kumpulan Karangan Pilihan* (Jakarta: Grasindo, 1999), 60.

hukum pada yang lemah, dan perempuan itu lemah, jadi perempuan tidak bisa menjadi pemimpin utama.”¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa ada pemahaman masyarakat atau bahkan tokoh elite yang menganggap laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin ketimbang perempuan. Sehingga peran perempuan dihilangkan dari adat istiadat sebagai tokoh *nagari* termasuk dalam posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Permasalahan ini semakin kompleks ketika negara atau dalam hal ini aturan pemerintahan yang merujuk pada undang-undang juga ikut hadir dalam persoalan tersebut.

Kenyataan yang dapat dilihat sekarang adalah posisi-posisi dan jabatan penting dalam adat maupun pemerintahan hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Lebih dari itu, ketika musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan baik mengenai perkara adat, tanah ulayat, pernikahan, dan perkara lainnya, maka yang terlihat di ruang utama hanya laki-laki dengan hidangan yang sudah disiapkan di depannya. ‘Lalu dimanakah perempuan?’ berdasarkan observasi penulis, maka perempuan akan kita temukan berada di bagian dapur, sedang bercengkrama sambil sibuk menata makanan ke piring, menuangkan air ke dalam gelas, menyuci piring, dan sibuk dengan segala persoalan dapur lainnya. Sehingga, musyawarah yang sedang berlangsung tersebut hanya akan melibatkan dan dilakukan oleh pihak laki-laki saja bahkan ketika hal yang dimusyawarahkan tersebut terkait dengan perempuan itu sendiri seperti persoalan pernikahan.¹⁸ Pada saat

¹⁷ Wawancara dengan Qsy, Alim Ulama dan Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddhin Kuntu Darussalam. Tanggal 18 Juni 2016 di kediamannya.

¹⁸ Wawancara dengan ibu Nurmiati, Tokoh Cerdik Pandai Masyarakat Kenegerian Kuntu. Tanggal 5 Februari 2019 di Kediamannya.

berlangsungnya acara perkumpulan adat, semua sudut diisi oleh kaum laki-laki. Begitu pula dalam posisi-posisi penting seperti jabatan pemerintahan, pengelolaan tanah dan wilayah adat.¹⁹ Perempuan dalam adat seolah tersingkir dalam proses-proses tersebut. Mereka tidak mempunyai ruang untuk menyampaikan suara bahkan pengetahuan yang mereka sendiri bisa ikut andil di dalamnya. Perempuan seolah-olah kehilangan pengakuan untuk membangun martabat hidup, dan kehidupannya sendiri baik sebagai perempuan adat maupun sebagai perempuan.

Berdasarkan paparan di atas, diskusi mengenai peran dan posisi perempuan dalam adat Kenegerian Kuntu perlu dikaji lebih dalam. Ketidakselarasan antara adat dan realita yang terjadi menunjukkan bahwa posisi perempuan menjadi tidak jelas dan tergantung siapa yang mendefinisikannya. Sekalipun dalam adat sebenarnya perempuan memiliki peranan penting, namun realita yang terjadi di lapangan bisa berbeda. Adanya persinggungan adat dan pemahaman keagamaan yang bisa jadi bias memosisikan perempuan tentu akan sangat berpengaruh dalam praktiknya di masyarakat. Pergesekan antara adat dan pemahaman keagamaan yang terjadi di Kenegerian Kuntu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Persinggungan antara keduanya seringkali memicu pertentangan dan berujung pada munculnya pihak yang lebih dominan atas pihak lainnya.

Pembacaan mengenai peran dan kedudukan perempuan dalam adat Kenegerian Kuntu tentu tidak dapat dipahami sebagai fenomena adat semata. Untuk itu penelitian ini mencoba melihat peran dan kedudukan perempuan dari sudut yang berbeda, mempertanyakan bagaimana wacana tentang peran dan

¹⁹ Wawancara dengan By. Herizal, Kholifah Kenegerian Kuntu. Tanggal 6 Februari 2019 di Kediaamannya.

kedudukan perempuan tersebut dan melihat bagaimana wacana tersebut melanggengkan dan menormalisasi kekuasaannya untuk bertahan dan memarjinal pengetahuan-pengetahuan lain tentang peran dan kedudukan perempuan. Di samping itu, penelitian ini berusaha melihat tindak-tanduk dan respon perempuan dalam realitas adat Kenegerian Kuntu, apakah mereka berperan aktif atau hanya menjadi agen pasif semata dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari kenyataan di atas, maka riset ini mempertanyakan beberapa hal berikut:

1. Bagaimana pelanggaran dan normalisasi wacana dominan tentang peran dan kedudukan perempuan pada sistem matrilineal adat Kenegerian Kuntu?
2. Bagaimana negosiasi dan modal perempuan untuk mencapai tujuan mereka dan terlibat dalam membuat keputusan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini diarahkan untuk:

1. Mengetahui tren serta pola peran dan kedudukan perempuan dalam sistem matrilineal dalam adat Kenegerian Kuntu.

2. Menjelaskan peran adat, agama, dan negara dalam membentuk wacana peran dan kedudukan perempuan dalam sistem matrilineal adat Kenegerian Kuntu.
3. Menguraikan dan mengungkapkan bentuk negosiasi dan modal perempuan untuk mencapai tujuan mereka dalam menentukan kebijakan atau keputusan.

Sementara itu, secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi untuk mengungkapkan ekspresi para tokoh elit masalah sosial-budaya yang melibatkan perempuan di dalamnya ketika dilihat dari kacamata gender dan menggunakan analisis wacana.
2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan tentang peran dan kedudukan perempuan yang menganut sistem matrilineal dalam khazanah ilmu interdisciplinary *Islamic-Studies*, khususnya terkait dengan isu Islam dan Kajian Gender.

D. Kajian pustaka

Kajian tentang hubungan perempuan, budaya, agama, adat, dan tradisi sudah menjadi ‘makanan pokok’ yang banyak dikonsumsi oleh para peneliti seperti akademisi, lembaga pemerintahan, maupun NGO. Pendekatan yang digunakan juga beragam. Secara umum ada dua bagian besar kecenderungan riset yang dilakukan oleh peneliti terkait isu tersebut. Model pertama, riset yang

mengkritik budaya atau tradisi tertentu karena dianggap tidak seharusnya diberdayakan lagi karena ada pihak yang dirugikan. Kedua, riset yang mengangkat nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat tradisional yang dianggap unik, menarik dan bisa jadi dianggap lebih maju ketimbang masyarakat modern.

Model pertama di antaranya adalah kajian tentang khitan perempuan, pernikahan anak, sistem meminang, dan tradisi atau adat lainnya yang dianggap merugikan perempuan. Pada kasus khitan perempuan, kritik muncul dari berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh WHO, CEDAW, Kementerian Kesehatan, PSKK UGM. Khitan perempuan dianggap tidak ubahnya bagian dari tradisi yang membelenggu perempuan dalam ketidakadilan, kekerasan, dan penyelewangan HAM, dan praktik tersebut tidak ubahnya merupakan perilaku barbar yang harus dihapuskan bagi perempuan dan anak.²⁰

Begitupula riset mengenai pernikahan anak yang kerap dilakukan di daerah tertentu. Salah satu riset yang dilakukan oleh Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah mengungkap tentang pernikahan anak dan dampaknya di Sumenep. Mereka menyebutkan bahwa pernikahan anak yang dilakukan karena faktor ekonomi, adat, keinginan orang tua atau alasan lainnya akan sangat berdampak buruk bagi pasangan tersebut. Penelitian tersebut memberikan kritik

²⁰ World Health Organization, *An Update on WHO's Work on Female Genital Mutilation (FGM) Progress Report*. UNDP, UNFA, WHO dan World Bank Special Programme of Research, Development and research training in Human Reproduction, 2011. Lihat Santi Sarah, "Khitan Perempuan: Legitimasi Agama dan Budaya atas Kekerasan dan Pengendalian Tubuh Perempuan", *Forum Ilmiah Indonesia*, 03, Januari 2006. Lihat pula, Hikmalisa, "Dominasi Habitus dalam Praktik Khitan Perempuan (Aplikasi Praktik Sosial Pierre Bourdieu dalam Living Hadis)", *Jurnal Living Hadis*, Vol.1, Nomor 2, Oktober 2016, 329.

dan membuktikan bahwa pernikahan anak akhirnya banyak yang berujung konflik, seperti pertikaian suami-istri, keluarga, kesulitan dalam ekonomi dan berujung perceraian.²¹

Pada adat masyarakat Timur, riset yang dilakukan oleh Tien Handayani Nafi, melakukan kritik pada sistem *belis* dalam meminang pada masyarakat NTT, khususnya di Kupang, Atambua dan Waingapu. Sistem *belis* merupakan mahar yang ditetapkan dalam meminang berupa uang logam, ternak, maupun kain tenun. Penerapan *belis* ini seolah-olah menempatkan perempuan sebagai komoditas dagangan yang dibeli dengan harga tertentu. Hal ini sering kali memicu tindak kekerasan pada perempuan karena suami merasa sudah terlepas dari aturan adat dan merasa memiliki istrinya seperti halnya ‘barang’ dan dapat bertindak semaunya pada istrinya tersebut setelah.²²

Riset-riset di atas termasuk dalam model pertama yang mengkritik suatu budaya yang dianggap merugikan perempuan. Kendati demikian, kajian-kajian yang mengangkat tradisi sebagai sesuatu yang unik, menakjubkan dan perlu dilestarikan juga banyak dilakukan, salah satunya kajian mengenai masyarakat yang menganut sistem adat matrilineal. Sistem matrilineal menjadi unik untuk dikaji mengingat penganut sistem tersebut hanya sedikit saja di dunia yaitu

²¹ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No. 1, 2016, 33.

²² Tien Handayani Nafi, dkk, “Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-46, No. 2, April-Juni 2016, 234.

sekitar. Keunikan sistem tersebut juga melahirkan tradisi yang berbeda dari tradisi-tradisi yang ada dalam sistem patrilineal.

Berbagai riset dilakukan oleh peneliti untuk melihat tradisi yang menggunakan sistem matrilineal. Salah satunya riset yang dilakukan oleh Uri Gneezy. Ia membandingkan bagaimana daya saing antara laki-laki dan perempuan dalam dua masyarakat dengan sistem yang berbeda, yaitu Maasai di Tanzania dan Khasi di India. Maasai menganut sistem kekerabatan patrilineal, sedangkan Khasi menganut sistem matrilineal. Dengan menggunakan metode riset mendalam pada kedua wilayah tersebut, Gneezy memastikan bahwa anggapan bahwa perempuan memiliki daya saing rendah ketimbang laki-laki sangat terbantahkan. Gneezy menunjukkan bahwa perempuan Khasi di India yang menganut sistem matrilineal ternyata memiliki daya saing yang sangat tinggi ketimbang laki-laki. Hal tersebut berbanding terbalik dengan daya saing perempuan Maasai. Perempuan Maasai ternyata memiliki daya saing rendah, dua kali di bawah kaum laki-laki, sehingga posisi-posisi penting hanya dimiliki oleh laki-laki. Gneezy menemukan bahwa faktor yang memiliki pengaruh untuk menghapus ketimpangan gender dan meningkatkan daya saing perempuan berasal dari nilai-nilai dan kebijakan yang dianut suatu masyarakat.²³ Hal ini menunjukkan bahwa sistem matrilineal bisa sangat mempengaruhi peran gender yang lebih *equal* bagi perempuan dan laki-laki.

²³ Uri Gneezy, Kenneth L. Leonard, dan John A. List, "Gender Differences in Competition: Evidence from a Matrilineal and a Patriarchal Society", *Econometrica*, Vol. 77, No. 5, September 2009, 1658.

Di Indonesia riset mengenai sistem matrilineal juga bukan lagi hal baru. Keterlibatan perempuan dalam tradisi dan rumah Orang Rimba yang dilakukan oleh Siti Tatmainul Qulub misalnya, ia menemukan bahwa dalam tradisi Orang Rimba yang hidup di Provinsi Jambi yang dianggap masih sangat tradisional ternyata memiliki konstruksi ranah gender yang sangat *equal*. Dengan adanya sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal, perempuan Orang Rimba memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial Orang Rimba dibandingkan laki-laki. Seperti misalnya peran mereka dalam merancang rumah keluarga rimba, layaknya seperti seorang arsitektur, mereka merancang, mengukur, menentukan tata letak, dan sebagainya sehingga mereka bisa lebih mengakomodir kepentingan bagi kaum perempuan.²⁴

Berbicara mengenai penelitian tentang peran perempuan dalam sistem adat matrilineal, tentu kita tidak bisa melupakan Minangkabau, Sumatera Barat. Suku Minangkabau sebenarnya memiliki kemiripan dari segi adat maupun bahasa, terutama dengan Suku Melayu yang ada di Provinsi Riau atau biasa disebut dengan Riau Daratan, khususnya Kampar. Makanya, dalam beberapa tulisan Kampar dianggap masih menjadi bagian dari Minangkabau di perbatasan Timur. Kendati demikian, adat dan tradisi orang Kampar memiliki ke-khasannya sendiri karena Kampar merupakan hasil interaksi sosial-budaya dengan etnis yang sudah ada sebelumnya di wilayah Kampar yaitu suku Melayu.²⁵

²⁴ Siti Tatmainul Qulub, "Konstruksi Ranah Gender pada Rumah Orang Rimba", *Jurnal Musawa*, Vol15, No.1, Januari 2016, 129.

²⁵ Syafwan Rozi, 'Konstruksi Identitas Agama dan Budaya Etnis Minangkabau di Daerah Perbatasan, Perubahan Identitas dalam Interaksi Antaretnis di Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2013.

Minangkabau merupakan salah satu etnis terbesar penganut sistem matrilineal di Indonesia dan bahkan di dunia.²⁶ Ia terkenal dengan adat dan tradisi yang sangat kental di Sumatera Barat. Adanya peran *Bundo Kanduong* bagi kaum perempuan merupakan representasi adat bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk berperan besar dalam banyak hal, tidak hanya di ranah domestik tentunya, namun juga terlibat dalam adat istiadat, dan bahkan politik. Perempuan Minangkabau bahkan dianggap sebagai perempuan yang mampu mendefinisikan dirinya sendiri tanpa direndahkan sekalipun jika perempuan tersebut hanya berada di rumah.²⁷ Nurwani dalam risetnya menyebutkan bahwa peran perempuan Minangkabau sebagai sosok penting dalam adat dengan sistem matrilineal, pada kenyataannya perempuan Minangkabau yang menduduki posisi penting dalam politik masih sangat rendah. Modal matrilineal sebagai dasar besar keterlibatan perempuan masih dihambat oleh berbagai faktor yang membuat perempuan Minangkabau tertinggal. Hambatan tersebut berupa ketidakmampuan atau ketiadaan minat perempuan untuk terlibat dalam bidang politik, dan hambatan eksternal berupa tidak adanya jaringan, dan aturan konstitusi yang mendukung keterlibatan perempuan.²⁸

²⁶ Marjory Linardy, "Matrilineal Societies in the World" dalam Grahame Lucas (ed.) dalam <http://blogs.dw.com/womentalkonline/2015/02/20/matrilineal-societies-in-the-world/>, diakses pada 01 Agustus 2019.

²⁷ Blackwood, Eveyn, "The Politics of Daily Life: Gender, Kinship, and Identity in A MinangKabau Village West Sumatera, Indonesia", *Dissertation*, (Hawai, 1993), 39.

²⁸ Nurwani, *Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 512. Lihat pula Nurwani, "Kedudukan Politik Perempuan dalam Metafora Kekuasaan", *Lingua*, Volume 5, No.2, Desember 2010. 512-515.

Senada dengan riset yang dilakukan oleh Nurwani, penelitian ini bermaksud untuk melihat peran perempuan dalam adat Kenegerian Kuntu di wilayah Kampar, Riau yang bersistem matrilineal. Seperti disinggung sebelumnya, meskipun kajian tentang peran perempuan dalam adat istiadat yang menganut sistem matrilineal sudah banyak dilakukan, namun penelitian tentang peran perempuan dalam sistem matrilineal adat Kenegerian Kuntu masih belum dilakukan.

Penelitian yang telah dilakukan tentang Kenegerian Kuntu yang dijumpai adalah mengenai persoalan tradisi khas dan kriteria, konflik dan penyelesaian tanah ulayat yang berbeda dengan poin yang kaji pada tulisan ini. Zainal dalam bukunya tentang Kuntu Kampar menggali sejarah adat Kuntu Kampar dari masa ke masa. Ia menggunakan *tambo* adat Kampar Kiri sebagai referensi utama untuk melihat sejarah, asal usul, dan memberikan gambaran tentang adat Kuntu Kampar yang ada hingga saat ini.²⁹

Penelitian mengenai tradisi Kuntu juga dilakukan oleh Dona Kahfi. Dengan pendekatan *living hadis* ia melihat tradisi *mandi balimau*³⁰ di masyarakat Kuntu sebagai sebuah fenomena tradisi berlandaskan syari'at yang dipahami masyarakat sebagai bentuk pengamalan hadis Nabi.³¹ Adapun riset mengenai tanah

²⁹ Zainal, *Kuntu Kampar*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018), iv.

³⁰ Tradisi mandi balimau merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kenegerian Kuntu untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan perayaan datangnya bulan suci tersebut. Tradisi ini dilakukan dengan mandi menggunakan limau (jeruk) sebagai alat membersihkan badan sekaligus pengharum di pinggiran sungai kampar. Lihat Dona Kahfi MA Iballa, "Tradisi Mandi Balimau di Masyarakat Kuntu: Living Hadis Sebagai Bukti Sejarah", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 2, 2016, 259.

³¹ *Ibid*, 275.

ulayat dilakukan oleh Yusuf Slamet, ia menguraikan bahwa masyarakat adat Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945, Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur, dan Surat Keputusan Bupati. Peraturan ini menjadi jaminan bahwa tanah ulayat menjadi hak masyarakat adat, termasuk yang ada di Kampar.³²

Berdasarkan uraian di atas, kajian mengenai peran dan kedudukan perempuan adat Kenegarian Kuntu menjadi penting dilakukan karena beberapa alasan. *Pertama*, sampai sejauh ini masih belum ditemukan penelitian tentang peran perempuan dalam adat Kenegarian Kuntu yang menganut sistem matrilineal, terutama dari segi pendekatan sosio-antropologi untuk melihat apa yang menyebabkan bergesernya peran perempuan dalam adat Kenegarian Kuntu. *Kedua*, sekalipun riset mengenai peran perempuan dalam adat kenegarian Kuntu sedikit memiliki kemiripan dengan Minangkabau, Kenegarian Kuntu tetaplah memiliki kekhasannya tersendiri yang tentunya sangat berbeda dengan Minangkabau, karena rumpun Kenegarian Kuntu tetaplah Melayu. *Ketiga*, penelitian ini berusaha menampilkan posisi-posisi penting perempuan dalam adat istiadat sebagai bagian dari keunikan tradisi dan budaya Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Konstruksi Gender

Untuk melihat bagaimana peran perempuan dalam sistem matrilineal adat Kenegarian Kuntu, maka penulis menggunakan pendekatan *gender construction*. Gender sebagai konstruksi sosial budaya dikembangkan oleh

³² Zayanti Mandasari, 'Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2, Vol. 21 April 2014, 228.

feminisme konstruksionis yang menegaskan bahwa gender merupakan realitas sosial budaya yang dibentuk oleh struktur keyakinan, sosial, ekonomi, dan politik tertentu.³³ Konsep gender menjadi penting karena perbedaan gender telah melahirkan sejarah panjang ketidakadilan sosial dalam masyarakat dan kebijakan pemerintahan. Berbeda dengan teori kelas model Karl Marx atau teori konstruksi realitas Peter L. Berger yang tidak memperhatikan konstruksi tentang perbedaan laki-laki dan perempuan yang melandasi struktur dan kultur tertentu, teori gender memiliki peran penting untuk mendeteksi konstruksi sosial tentang perempuan dan laki-laki tersebut untuk mengungkap adanya ketimpangan-ketimpangan. Dengan kata lain teori gender sangat diperlukan untuk melihat, mengungkap, melahirkan, mendorong atau bahkan melegitimasi ketidakadilan sosial dan merugikan dalam kehidupan manusia.³⁴

Dalam teori ini, konstruksi yang muncul dalam masyarakat diobyektifikasi secara sosial, dan akhirnya diinternalisasikan dari satu generasi ke generasi sebagai sesuatu kebenaran yang absolut. Kontestasi-kontestasi yang muncul kemudian adalah beragam ideologi gender yang merentang dari ideologi gender yang bernuansa patriarkis dan matriakis hingga *equality relationship*.³⁵ Konstruksi menjadi semakin langgeng ketika diperkuat dan dijustifikasi melalui ajaran agama maupun kebijakan pemerintahan, dimana

³³ Nuket Kardam, "The Emerging Global Gender Equality Regime from Neoliberal Constructivist Perspectives in International Relation" dalam *International Feminist Journal of Politics*, Vol. 6, No. 1, Maret 2004, 97.

³⁴ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, 20.

³⁵ Martha Albertson Fineman, *Neutered Mother, the Sexual Family and Other Twentieth Century Tragedies* (New York: Routledge, 1995), 20.

ideologi ajaran agama tidak luput dari pemahaman yang bias dan kemudian menjadi landasan kehidupan sosial dalam masyarakat dan memunculkan ketidakadilan.³⁶

Ketidakadilan, pola-pola dominan, kewenangan, kekuasaan, pengaruh dan pembagian peran dan tanggung jawab menjadi hal-hal yang diatur dalam sistem masyarakat, khususnya dalam hubungan kekeluargaan. Sejauhmana dan bagaimana peranan tersebut dibagikan dalam keluarga dalam segala bidang, baik persoalan kedudukan, bahkan politik keagamaan menjadi sangat penting selama kriteria seks masih menjadi syarat untuk mendapatkan peran tertentu.³⁷

Secara universal, ideologi gender biasanya bertumpu pada sentralisasi jenis kelamin tertentu. Geertz menyebutkan, sebagaimana yang dikutip oleh Ruhaini, bahwa:³⁸

“Ideologi gender patriarki secara operasional membentuk kekerabatan yang disebut patrilineal dan bentuk keluarga patrilokal dimana jenis kelamin laki-laki menjadi sumber legitimasi keberadaan anak-keturunannya dan akibat-akibat sosial yang menyertainya. Sebaliknya, ideologi gender matriarki menekankan jenis kelamin perempuan sebagai penentu status sosial, termasuk sistem kekerabatan yang disebut matrilineal dan corak keluarga yang matrilokal.”

³⁶ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, 22.

³⁷ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa* (Jakarta: PT Temprint, 1985), 83.

³⁸ Siti Ruhaini Dzuhayatiin, *Rezim Gender Muhammadiyah Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Pustaka Pelajar, 2015), 12.

2. Analisis Wacana Kritis sebagai Instrumen Kekuasaan.

Pemaknaan mengenai kekuasaan memiliki versi yang beragam. Jika Hobbes dan Lock menyebutkan bahwa kekuasaan adalah kekerasan dan persetujuan, maka lain halnya dengan Marx yang memaknai kekuasaan sebagai pertarungan kekuatan dan dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi, atau bisa juga dengan manipulasi ideologi³⁹. Sedangkan, Max Weber memaknai kekuasaan sebagai kemampuan seorang aktor untuk melakukan kehendaknya sendiri walaupun ada perlawanan⁴⁰.

Sementara itu, salah seorang tokoh pemikir kontemporer yang juga sangat berpengaruh dalam wacana ilmu sosial, budaya, politik, seni dan filsafat, Michel Foucault memiliki definisi yang berbeda dalam memaknai kekuasaan. Kekuasaan bukan sesuatu yang dimiliki oleh negara dan sesuatu yang bisa diukur. Kekuasaan menurut Foucault berada dimana-mana karena kekuasaan adalah salah satu dimensi yang ada dalam suatu relasi. Ini berarti bahwa dimanapun ada suatu hubungan atau relasi maka di sana akan ada kekuasaan, bahkan hingga hubungan paling intim sekalipun.⁴¹

Dalam upaya melanggengkan kekuasaan, bagi Foucault perlu membentuk dan melestarikan wacana-wacana pendukung dan membentuk kebenaran. Untuk menjelaskan ini, Foucault menerapkan pendekatan

³⁹ Haryatmoko, "Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks dan Kekuasaan Menurut Foucault" dalam Christina Siwi Handayani, dkk, *Subyek yang dikekang* (Jakarta: Komunitas Salihara, 2013), 49.

⁴⁰ Max Weber, *Economy and Society: an Outline of Interpretive Sociology*, 1978, 53.

⁴¹ Michel Foucault, *The History of Sexuality*, 93. Lihat pula Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison* terj. Alan Sheridan (England: Penguin Books, 1977), 26.

filsafatnya yang disebut dengan genealogi pengetahuan. Pendekatan ini tidak hanya sebatas menyingkapkan unsur-unsur terdalam dari tiap-tiap *episteme* tetapi lebih jauh ia mau menemukan variabel tersembunyi, motif dan sebab terjadinya kebenaran dalam setiap wacana. Wacana sebagai instrument kekuasaan diproduksi oleh dua unsur penting yaitu oleh kekuasaan itu sendiri dan juga oleh pengetahuan.⁴²

Kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan yang kuat. Tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan, begitupun sebaliknya, tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan. Untuk itu, ketika seorang peneliti ingin melihat kekuasaan, maka perlu melakukan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan tersebut. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu.⁴³

Dalam melihat hubungan atau relasi yang ada pada masyarakat adat Kenegerian Kuntu, tentunya tidak terlepas dari relasi kuasa, pengetahuan dan wacana-wacana yang dibangun dalam masyarakat tersebut untuk membentuk realitas sosial yang ada hingga kini. Para tokoh adat, ulama, dan cendikia memiliki posisi penting dalam membangun adat dan tatanan sosial masyarakat. Kendati demikian, perbedaan pandangan dan ‘perseteruan’ dalam menghasilkan wacana tidak jarang menimbulkan gesekan di antara tokoh-tokoh dominan tersebut.

⁴² Michel Foucault, *Archeology of Knowledge* terj. A. M. Sheridan Smith (London and New York: Routledge Classics, 2002), 120-121.

⁴³ Konrad Kebung, “Kembalinya Moral Melalui Seks”, *Majalah Basis*, No. 01-02, Tahun ke-51, Januari-Februari 2000, 35.

Pada masyarakat adat Kenegeian Kuntu, agama sering menjadi sebuah entitas yang sangat berperan dalam pembentukan wacana. Agama berperan penting mengatur segala aspek kehidupan manusia dari hal-hal yang fundamental hingga hal-hal kecil dan sederhana meliputi persoalan spiritualitas, ritualitas, moral; dari masalah ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan seksualitas.⁴⁴ Adapun tokoh agama, alim ulama, ustad dan ustazah, serta guru agama menjadi tokoh sentral yang menyampaikan ajaran-ajaran agama untuk mengatur pola hidup masyarakat. Di samping itu, tokoh adat juga memiliki posisi penting untuk mengatur tatanan masyarakat termasuk peran dari perempuan. Penggabungan antara adat dan syariat yang tidak jarang berseberangan menjadi tantangan tersendiri bagi para elite tersebut untuk mengambil keputusan sesuai dengan falsafah mereka, yaitu *Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah*.

3. Analisis Ranah dan Modal

Untuk melihat bagaimana praktik yang dimunculkan oleh perempuan adat Kenegeian Kuntu untuk memberikan respon terhadap wacana-wacana tentang peran dan kedudukan perempuan yang ada, penelitian ini menggunakan teori dari Pierre Bourdieu, seorang tokoh dari Prancis, sebagai pisau analisis. Hal ini diperlukan untuk melihat serta menunjukkan modalitas yang dimiliki oleh perempuan untuk bisa terlibat dalam pengambilan

⁴⁴ Jereme R Carrette, "Prolog kepada Pengakuan Daging" dalam *Agama, Seksualitas, Kebudayaan: Esai, Kuliah, dan Wawancara Terpilih Foucault*, terj. Indi Aunullah (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), 43.

keputusan atau bahkan melakukan negosiasi. Setidaknya ada tiga konsep utama dalam pemikiran Bourdieu, habitus, ranah, dan modal.⁴⁵

Habitus merupakan “struktur-suktur mental atau kognitif” yang dengannya seseorang berhubungan dengan dunia sosialnya. Dengan artian, bahwa individu menggunakan habitus dalam berurusan dengan realita sosialnya. Habitus diindikasikan oleh skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda dalam realita sosial. Manusia memiliki skema-skema yang terinternalisasi dan melalui skema-skema tersebut mereka meresepsi, memahami, menghargai serta mengevaluasi realitas sosial. Jadi, habitus dibentuk dan membentuk realitas sosial.

Tempat bertemunya antara habitus dan realitas disebut sebagai ranah ‘field’. Bourdieu menyebutkan bahwa ranah adalah jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya. Keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. Ranah merupakan: (1) arena kekuatan sebagai upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya atau modal dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hirarki kekuasaan (2) semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan⁴⁶.

Untuk menentukan posisi seseorang dalam setiap ranah tersebut, maka aktor membutuhkan modal. Modal diperlukan untuk ikut ‘bertarung’ dalam

⁴⁵ Richard Jenkis, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* terj. Nurhadi, (Bantul: Kreasi Wacana, 2013), 126.

⁴⁶ Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 18.

persaingan yang ada dalam ranah tertentu. Setiap ranah memiliki modal yang dikehendakinya masing-masing. Setidaknya ada empat jenis modal; modal sosial, modal kultural, modal ekonomi, dan modal simbolik.⁴⁷

4. Negosiasi perempuan

Modal menjadi aspek penting perempuan untuk bisa melakukan negosiasi terhadap apa yang ia alami. Negosiasi secara literal dapat diartikan sebagai proses tawar-menawar antara dua unsur yang berbeda. Negosiasi muncul sebagai jalan tengah dari pertemuan dua hal yang berbeda dan bertentangan kemudian terjadi Tarik ulur di antara keduanya dalam proses upaya untuk mendominasi. Bhaba menyebutkan bahwa negosiasi terjadi ketika aturan-aturan yang sudah ada dalam sebuah sistem budaya mengalami pelenturan, sehingga kejelasan dan ketegasan mengenai aturan-aturan yang harus dilakukan ataupun hal-hal yang harus ditinggalkan akan menjadi pengaburan. Pada akhirnya hal tersebut akan membentuk ruang baru, suatu sistem tersendiri, ‘hibrid’ jika ia menyebutnya, yang merupakan metafora untuk menggambarkan bergabungnya dua jenis yang berbeda, kemudian keduanya menghasilkan sifat-sifat tertentu, sekaligus meniadakan sifat-sifat tertentu yang dimiliki keduanya.⁴⁸

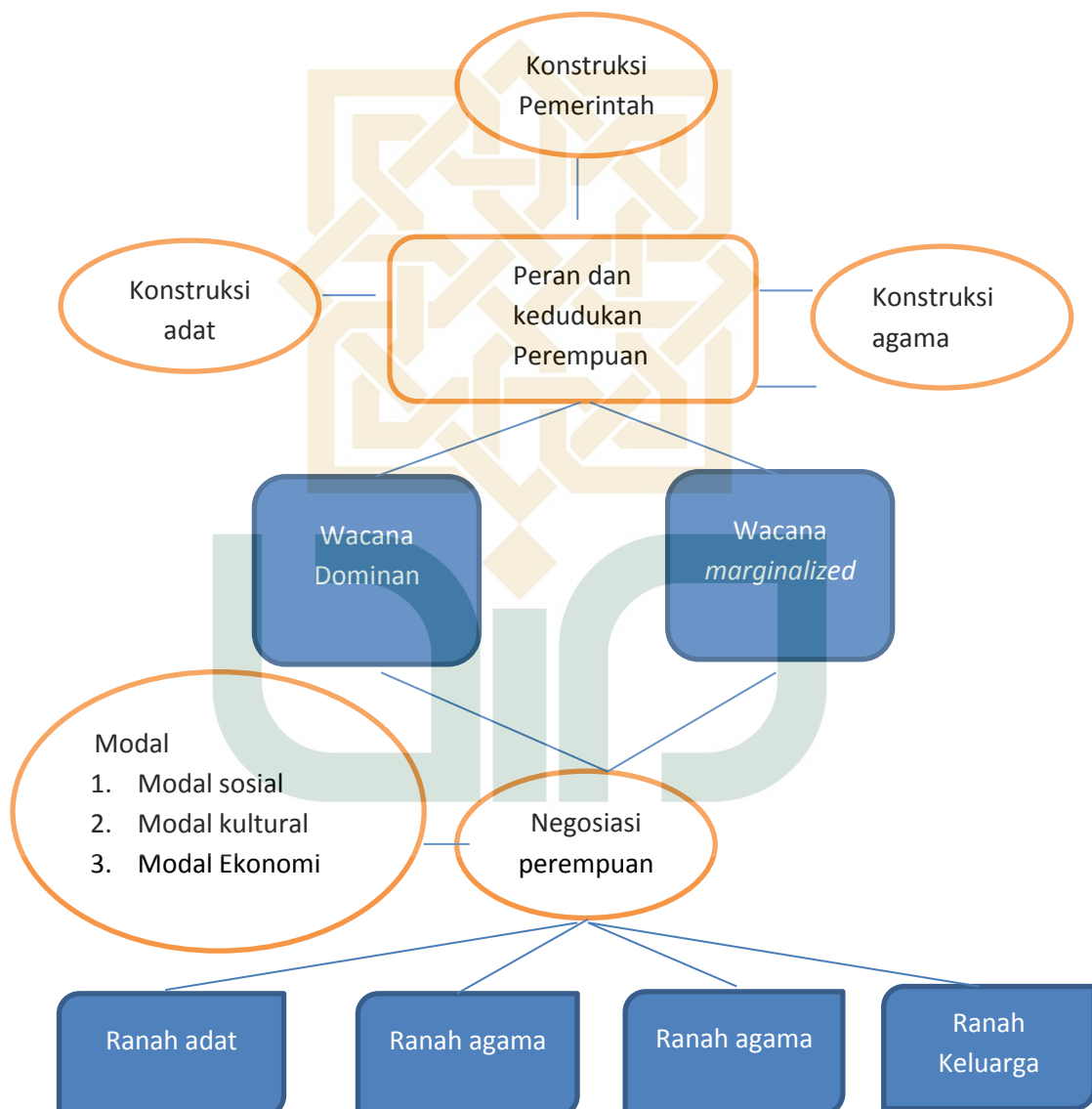
Merujuk pada pandangan Ho-Won Jeong, negosiasi pada dasarnya merupakan proses penyelesaian perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat,

⁴⁷ Richard Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* terj. Nurhadi (Bantul: Kreasi Wacana, 2013), 125.

⁴⁸ Homi K Bhaba, *The Location of Culture* (London: Routledge, 1994), 113-114.

maupun pemikiran sebagai upaya untuk mencapai jalan tengah.⁴⁹ Proses ini menjadi jalan bagi perempuan untuk menuangkan ide, dan bertindak sesuai dengan kepentingannya dengan keadaan sekitar. Proses ini bisa terjadi dengan adanya modal-modal yang ia miliki.

Gambar 1.1 Badan Kerangka Teoritik



⁴⁹ Ho-Won Jeong, *Conflict Management and Resolution: An Introduction* (London: Routledge, 2010), 151.

Kerangka teori yang telah disebutkan sebelumnya tercermin dalam bagan di atas. Relasi antara laki-laki dan perempuan terbentuk karena adanya konstruksi gender, begitupula dengan peran dan kedudukan perempuan tidak akan terlepas dari konstruksi yang dibangun oleh masyarakat baik dalam ranah adat, agama, maupun negara. Adanya konstruksi dalam masyarakat pada akhirnya memunculkan wacana yang dominan yang terus dilanggengkan dan dinormalisasi dalam masyarakat yang pada akhirnya meminggirkan pengetahuan-pengetahuan lain yang tidak sesuai dengan kekuasaan (marginalized). Namun demikian, perempuan tetap bisa melakukan negosiasi dengan menggunakan tiga modal yang ia miliki. Merujuk pada pandangan Bourdieu, dengan memiliki modal, perempuan bisa mencapai hal yang ia inginkan.⁵⁰ Dengan memiliki modal, perempuan akan lebih memiliki kuasa untuk bertindak dan melakukan negosiasi baik di ranah agama, adat, maupun negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian bertolak pada penekanan realitas sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang berangkat dari pemahaman dari data, fakta atau peristiwa yang terdapat dalam realitas sosial yang bermakna terjadi di lapangan, baik berupa pengalaman sosial, atau realitas sosial.⁵¹ Pemilihan Kenegerian Kuntu sebagai objek penelitian karena

⁵⁰ Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital" dalam I. Szeman dan T. Kaposy (Ed.), *Cultural Theory: An Anthology* (United Kingdom: Blacwell Publishing, 2011).

⁵¹ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama Edisi Revisi* (Yogyakarta: Suka-Press, 2018), 71.

Kenegerian Kuntu merupakan salah satu wilayah yang menganut sistem matrilineal cukup besar di wilayah Sumatera yang masih sangat jarang ‘dijamah’ oleh pemerhati akademik. Selain itu, wilayah Kenegerian Kuntu merupakan bagian penting dalam sejarah awal mula masuknya agama Islam di Indonesia secara umum, dan di Riau secara khusus.

Sumber data primer penelitian berasal dari hasil observasi terlibat di Kenegerian Kuntu. Pengumpulan data dengan cara *indepth interview* atau wawancara mendalam yang didasarkan pada masalah penelitian sebagai hasil dari asumsi dasar fenomena sosial yang telah dipahami dan dirancang dalam bentuk penelitian.⁵² Sesuai dengan judul penelitian, maka sasaran atau fokus dari penelitian ini adalah para perempuan yang ada di Kenegerian Kuntu, lembaga adat, dan pemerintahan serta para tokoh maupun alim ulama. Untuk memudahkan penelitian, maka subjek dalam penelitian ini dipilih secara *snowball*, yaitu dengan memilih 12 orang perempuan dengan masing-masing tiga perempuan di setiap desa yang terangkum dalam adat Kenegerian Kuntu yaitu Domo, Padang Sawah, Kuntu Darussalam dan Kuntu Toeroba. Perempuan tersebut terdiri dari para *ninik* (perempuan tua), juga perempuan dewasa berusia 35-45 tahun, dan juga para pemuda Kenegerian Kuntu dari berbagai latar belakang dan pekerjaan. Usia tersebut bagi penulis adalah usia yang relevan untuk melihat perkembangan dan keterlibatan perempuan dalam persoalan adat istiadat. Selain itu wawancara mendalam juga melibatkan para tokoh adat pada masing-masing daerah, tokoh

⁵² Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama Edisi Revisi*, .97.

masyarakat, dan pemerintahan juga dilakukan untuk melihat peran perempuan tersebut.

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan membaca tulisan-tulisan, dokumentasi, peninggalan-peninggalan berupa benda pusaka dan hal lain yang berkaitan dengan adat istiadat, khususnya tulisan-tulisan sejarah maupun buku-buku peninggalan (tambo adat) yang ada dalam lembaga adat ataupun yang dimiliki oleh tokoh adat maupun para cendikia. Begitu pula dengan harta pusaka adat yang ada pada tokoh adat. Hal ini penting dilakukan untuk mengenal sejarah dan nilai-nilai yang ada dalam harta pusaka tersebut.

Adapun untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan model analisis interaktif (*interactive model analisis*) Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam proses analisis data menerapkan tiga komponen pokok yang harus dimengerti dan dipahami dalam penelitian, yaitu Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵³

Reduksi data merupakan penyaringan data penelitian yang telah didapat sebelumnya agar sesuai dengan fokus penelitian. proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian yang dimulai dari sebelum pengumpulan data dilakukan. Proses ini sangat membantu dalam menghasilkan pemilahan dan pengelompokkan tema yang kemudian menjadi sub tema dalam hasil penelitian.

Selanjutnya akan dilakukan penyajian data. Penyajian data sudah dipilah dan menjadi data yang mudah untuk dibaca dan memberikan gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang diambil. Penyajian ditunjukkan dalam bentuk

⁵³ Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Londo: SAGE Publication, 1994), 173-174.

diagram sebagai pelengkap dari data yang telah diperoleh dan memudahkan pembaca untuk melihat hasil penelitian.

Sebagai bagian akhir, peneliti menyajikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan disajikan yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Ketiga proses analisis data tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling menjelaskan data dalam penelitian.⁵⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembacaan tulisan ini, maka penulis membagi bagian dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan pentingnya kajian ini dilakukan sebagai upaya dekonstruksi perspektif peran perempuan adat di Indonesia melalui studi perempuan Kenegerian Kuntu. Di samping itu, disampaikan pula rancang bangun penelitian serta kajian pustaka untuk melihat kebaruan yang ada dalam tulisan ini.

Bab kedua, memberikan uraian potret Kenegerian Kuntu, rekam jejak, dan kondisi sosio-kultural. Hal ini diperlukan untuk mengenal sejarah dan mengetahui asal usul adat serta mengetahui sebab bertahannya lembaga adat hingga saat ini, bab ini diperlukan untuk mengenal tradisi dan sistem adat yang ada di Kenegerian Kuntu. Pada bagian ini diuraikan bagaimana ideologi matrilineal bekerja dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang.

⁵⁴ *Ibid*, 298.

Bab ketiga, memberikan gambaran tentang wacana dominan tentang kepemimpinan perempuan dalam sistem matrilineal adat Kenegerian Kuntu baik dari lembaga adat, agama, maupun pemerintah yang bertahan dan memberikan pengaruh dalam kuasa-pengetahuan tentang peran dan kedudukan perempuan sekaligus menjabarkan norma-norma yang membentuk normalisasi dan melanggengkan kuasa tersebut. Bagian ini kemudian memberikan dan melihat konstruksi pengetahuan tentang peran dan kedudukan perempuan yang kemudian dilemahkan (*marginalized*). Bab ini menjelaskan hasil riset lapangan yang menunjukkan lemahnya posisi perempuan dan hambatan yang mereka alami. Bagian ini sekaligus memberikan jawaban pada rumusan masalah pertama.

Bab keempat, merupakan gambaran negosiasi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan mereka dengan menggunakan modal yang mereka miliki. Bab ini menguraikan bentuk-bentuk negosiasi yang mereka lakukan sesuai dengan ranah-ranah yang ada, yaitu ranah agama, *nagari*, negara, dan ranah keluarga. Bagian ini menjadi suatu bentuk analisis sekaligus memberi jawaban pada rumusan masalah yang kedua.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban konkret dari seluruh rumusan masalah dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan catatan akademis yang diharapkan dapat dikembangkan dalam bidang kajian *interdisciplinary Islamic Studies*, khususnya dalam Islam dan Kajian Gender kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah atau acuan awal serta hasil penelitian yang telah penulis jabarkan, maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagaimana berikut: *Pertama*, sistem matrilineal yang dimiliki adat Kenegerian Kuntu menempatkan perempuan adat berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang diujarkan dalam tradisi lisan maupun yang termaktub dalam tambo adat memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Perannya sebagai sosok yang disebut '*Uma Sumpu*' idealnya merupakan sumber kearifan utama dan penjaga pusaka. Namun pada kenyataannya, peran dan kedudukan perempuan sangat minim di masyarakat, keterlibatan perempuan dalam jabatan-jabatan penting juga sangat tidak seimbang dengan laki-laki sekalipun tingkat pendidikan dan ekonomi maupun pendidikan antara perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda. Peran dan kedudukan perempuan di Kenegerian Kuntu saat ini dibentuk oleh wacana-wacana kekuasaan. Wacana-wacana tersebut dibentuk dari pemahaman agama yang bias dan menempatkan posisi perempuan pada posisi yang lemah. Perempuan dianggap tidak boleh menjadi pemimpin karena ada konsep dalam ajaran Islam yang dipahami masyarakat bahwa "laki-laki adalah pemimpin atas perempuan". Perempuan juga dianggap sebagai makhluk lemah, sehingga urusan penting maupun posisi-posisi penting tidak bisa diserahkan pada perempuan.

wacana-wacana tersebut menjadi dominan karena kekuasaan berupaya melanggenkan dan menormalisasi kuasanya tersebut dalam kehidupan masyarakat

dengan adanya *episteme* (nalar/logika) pemahaman keagamaan yang dogmatis. Sakralisasi hukum agama dan sakralisasi pemahaman keagamaan membuat wacana yang bias dianggap sebagai sebuah kebenaran yang absolut dan terlepas dari aktor yang memproduksi pemahaman tersebut, sehingga pemahaman keagamaan dianggap tidak dapat diubah-ubah karena bersumber dari hukum Tuhan yang harus dijadikan acuan di atas hukum-hukum lainnya, baik hukum adat maupun hukum negara yang hanya bersumber dari manusia.

Wacana dominan semakin dilanggengkan karena terjadinya diskontinuitas sejarah. Munculnya *episteme* baru yaitu ‘Syara’ mandaki, adat manurun’ yang berarti syara’ yang diprioritaskan, lalu adat diturunkan. Implikasi munculnya *episteme* baru tersebut pada akhirnya memarjinalkan pengetahuan maupun konstruksi yang berbeda tentang peran dan kedudukan perempuan adat yang telah lalu. Pengetahuan tentang peran dan posisi perempuan dalam adat sebagai ‘*Uma Sumpu*’, penjaga pusaka, titik sentral kebudayaan dan tokoh penting dalam menentukan kebijakan akhirnya dihilangkan. Posisi-posisi penting kepemimpinan adat maupun pemerintahan hanya diisi oleh laki-laki semata, bahkan perempuan seolah kehilangan suaranya untuk terlibat dalam menentukan kebijakan. Begitupula dalam sistem pemerintahan, konstruksi yang dibangun bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemerintahan dimana keduanya mempunyai peluang yang sama untuk terlibat juga pada akhirnya dilemahkan.

Kedua, meskipun perempuan adat Kenegerian Kuntu terpinggirkan dari peran dan kedudukan penting dan strategis dalam Kenegerian, namun ternyata

perempuan bukanlah agen pasif yang tidak bisa melakukan perlawanan. Dengan memiliki modal-modal tertentu seperti modal sosial berupa status sosial yang dimiliki oleh Ize sebagai keluarga pesantren, ataupun modal sosial yang terbentuk karena mempunyai jejaring sosial yang dimiliki kelompok ‘wiridan’ kaum ibu, modal kultural berupa kualifikasi intelektual kaum perempuan dan pengetahuan yang dimiliki perempuan tentang adat seperti yang dimiliki oleh Ln, Mai dan informan lainnya, serta kepemilikan modal ekonomi berupa kepemilikan dan keterlibatan perempuan pada harta kekayaan seperti tanah, ladang, maupun kebun serta kemampuan finansial perempuan yang besar seperti yang dimiliki *mak* Bulan, ternyata mampu melahirkan berbagai bentuk negosiasi sesuai dengan ranahnya masing-masing.

Pada ranah agama, perempuan yang terjaring dalam jejaring sosial yaitu kelompok ‘wiridan’ kaum ibu mampu menghadirkan sosok ulama perempuan sebagai suatu cara untuk menjawab kegelisahan yang mereka hadapi, dimana persoalan tersebut tidak bisa mereka tanyakan secara leluasa pada ulama laki-laki atau selama ini mereka merasa tidak puas dengan ajaran yang disampaikan oleh ulama laki-laki. Selain itu, kehadiran sosok ulama perempuan tersebut ternyata bisa memberikan pemahaman keagamaan yang lebih berprespektif perempuan seperti yang disampaikan oleh ustadzah Ize dalam setiap ceramahnya walaupun dalam ruang yang terbatas. Sekalipun wacana tentang perempempuan tidak bisa menjadi pemimpin laki-laki masih tetap ia yakini dan masih menjadi habitus dalam masyarakat, namun ustadzah Ize dengan modal yang ia miliki penekanan bahwa ada syarat berat yang harus dipenuhi untuk menjadi sosok pemimpin, dan

perempuan seharusnya tetap terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh laki-laki, bukan kehilangan suaranya sama sekali. Begitupula dalam rumah tangga, ia berpandangan bahwa penghormatan pada sosok suami harus diberlakukan juga dengan adanya pemuliaan suami pada istri, ia menekankan bahwa dalam rumah tangga seharusnya harus ada musyawarah dan ada kesalingan dalam setiap urusan dan menganggap laki-laki yang anti terhadap pekerjaan rumah sebagai orang yang tidak paham ajaran agama Islam. Pemahaman yang lebih berprespektif pada perempuan ini digagas oleh ulama perempuan untuk memberikan tandingan pada pemahaman-pemahaman masyarakat yang bias dan tidak jarang merugikan perempuan.

Di ranah adat, negeosiasi yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan yang memiliki modal kultural maupun modal sosial dengan terlibat dalam setiap acara atau belajar mengenai adat pada para tokoh. Hal tersebut merupakan upaya perempuan untuk tidak terpinggirkan dalam pengetahuan adat. Selain itu, keterlibatan mereka juga upaya mereka untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh adat, sehingga kaum perempuan tidak buta dalam persoalan adat. Selain itu, perempuan dengan modal yang mereka miliki juga mampu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam *baundiang* dan meningkatkan akses mereka terhadap harta pusaka.

Di ranah negara atau pemerintahan, sekalipun akses perempuan memiliki banyak hambatan baik hambatan kebudayaan, maupun hambatan internal perempuan itu sendiri, perempuan yang memiliki modal kultural dan sosial

ternyata mampu dan berusaha untuk terlibat dalam pemerintahan, baik level pemerintahan desa hingga menjadi calon legislatif partai.

Di samping itu, ranah dimana perempuan dapat melakukan negosiasi lebih dalam adalah ranah keluarga. Dalam ranah keluarga, perempuan dengan modal ekonomi, modal kultural, maupun modal sosial akan lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Mereka yang memiliki modal tersebut lebih bisa untuk mengakses harta benda dan mengatur keluarga. Bahkan kaum perempuan mampu untuk mendefinisikan dirinya sendiri bahwa ia memiliki posisi setara dengan suami.



B. Saran-saran

Penelitian yang berusaha untuk melihat peran dan kedudukan perempuan yang menganut sistem matrilineal dari beragam pendekatan perlu diperluas untuk menemukan hasil yang lebih beragam karena sejatinya system matrilineal bukan hanya sekedar lawan dari system patrilineal. Di setiap wilayah yang menganut sistem matrilineal pasti memiliki perbedaan tentang peran dan kedudukan perempuan yang bisa saja unik dan menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, terutama ketika bersinggungan dengan pemahaman-pemahaman lain yang berbeda.

* * *

*Telah dibidalkan dek ughang tuo-tuo
Tak ado kayu nan tak babongkol
Tak ado gadiang nan tak rotak
Tak ado manusia nan tak khilaf*

*Ambo berharap dapatlah dimaafkan
Dari jauh manjujung peti,
Dari dokek manjujuang sombah
Jo manyusun jari nan sapuluah
Mohon maaf saroto ampun*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau historitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Akbar, Ali. *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kampar-Riau*. Bangkinang: LKATIKA. 1996.
- Albertson Fineman, Martha. *Neutered Mother, The Sexual Family and Other Twentieth Century Tragedies*. NewYork: Routledge. 1995.
- Borgatta dan Montgomery (Ed.). "Encyclopedia of Sociology." Dalam *Encyclopprdia of Sociology*. New York, USA: Macmillan Reference.
- Bourdieu, Pierre. "The Forms of Capital" dalam I. Szeman dan T. Kaposy (Ed.), *Cultural Theory: An Anthology*. United Kingdom: Blacwell Publishing. 2011.
- Bourdieu, Pierre. *Dominasi Maskulin* terj. Stephanus Aswar Herwinarko. Yogyakarta: Jalasutra. 2010.
- Bpcbsumbar, Makan Syekh Burhnuddin dalam <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/makam-syekh-burhanuddin/>
- Carrette, Jereme R. "Prolog kepada Pengakuan Daging" dalam *Agama, Seksualitas, Kebudayaan: Esai, Kuliah, dan Wawancara Terpilih Foucault*. terj. Indi Aunullah. Yogyakarta: Jalasutra. 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Sistem Pemerintahan Tradisional di Riau*. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya. 1997.
- Eva, Salmah dan Lina Lawrence, "Witchcraft, Sorcery, Violence: Matrilineal and Decolonial Reflections" dalam Miranda Forsyth dan Richard Eves (ed.).

Talking it Through: Responses to Sorcery and Witchcraft Beliefs and Practices in Melanesia. Australia: ANU Press. 2015.

Eveyn, Blackwood. "The Politics of Daily Life: Gender, Kinship, and Identity in A Minang Kabau Village West Sumatera, Indonesia". *Dissertation*. Hawai. 1993.

Fakih, Mansoer. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

Fashri, Fauzi. *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbolik*. Yogyakarta: Jalasutra. 2014.

Foucault, Micheal. "Dicipline and Punish" dalam Anthony Easthope dan Kate McGowan. *A Critical and Cultural Theory Reader*. Buckingham: Open University Press. 1992.

Foucault, Micheal. *The History of Sexuality: An Introduction*, terj. Robert Hurley. New York: Vintage Book. 1990.

Foucault, Michel. *Archeology of Knowledge* terj. A. M. Sheridan Smith. London and New York: Routledge Classics. 2002.

Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison* terj. Alan Sheridan. England: Penguin Books. 1977.

Geertz, Hildret. *Keluarga Jawa*. Jakarta: PT Temprint. 1985.

Gneezy, Uri. Dkk. Gender "Differences in Competition: Evidence from a Matrilineal and a Patriarchal Society". *Econometrica*, Vol.77. No.5. September 2009.

Gneezy, Ury, dkk. "Gender Differences in Competition: Evidence from a Matrilineal and a Patriarchal Society". *Econometrica*, Vol.77. No.5. September 2009.

Handayani Nafi, Tien. Dkk. “Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-46. No. 2. April-Juni 2016.

Haryatmoko. “Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks dan Kekuasaan Menurut Foucault” dalam Christina Siwi Handayani dkk. *Subyek yang dikeang*. Jakarta: Komnitas Salihara. 2013.

Hikmalisa. “Dominasi Habitus dalam Praktik Khitan Perempuan (Aplikasi Praktik Sosial Pierre Bourdieu dalam Living Hadis”. *Jurnal Living Hadis*. Vol.1. Nomor 2. Oktober 2016.

Ibrahim, Tengku Haji dan Sulthan Abdul Jalil. *Sejarah Adat dan Istiadat Kampar Kiri*. Gunung Sahilan: ttp.14 Juli 1939.

Jenkins, Richard. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* terj. Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana. 2013.

Kadir, Daud, dkk. *Upacara Tradisional yang Berkaitan dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Riau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 1985.

Kahfi MA Iballa, Dona. “Tradisi Mandi Balimau di Masyarakat Kuntu: Living Hadis Sebagai Bukti Sejarah”. *Jurnal Living Hadis*. Vol. 1. No. 2. 2016.

Kardam, Nuket. “The Emerging Global Gender Equality Regime from Neoliberal Constructivist Perspectives in International Relation” *dalam International Feminist Journal of Politics*. Vol. 6. No. 1. Maret 2004.

Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI Press. 1978.

- Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.1. No. 1. 2016.
- Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No. 1, 2016.
- Mandasari, Zayanti. 'Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. No.2. Vol.21 April 2014.
- Navis, A.A. *Yang Berjalan Sepanjang Jalan, Kumpulan Karangan Pilihan*. Jakarta: Grasindo. 1999.
- Norma, Siti dan Sudarso, "Pranata Keluarga" dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno (ed.), *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: kencana Prenada Media Group. 2004.
- Nurwani, *Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Nurwani. "Kedudukan Politik Perempuan dalam Metafora Kekuasaan". *Lingua*. Volume 5. No.2. Desember 2010.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga dan Diandra Pustaka Indonesia. 2014.
- Rozi, Syafwan. 'Konstruksi Identitas Agama dan Budaya Etnis Minangkabau di Daerah Perbatasan, Perubahan Identitas dalam Interaksi Antaretnis di Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 2013.

- Ruhaini Dzuhayatiin, Siti. *Rezim Gender Muhammadiyah Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*. Yogyakarta:Suka Press UIN Sunan Kalijaga. Pustaka Pelajar. 2015.
- Sarah, Santi “Khitan Perempuan: Legitimasi Agama dan Budaya atas Kekerasan dan Pengendalian Tubuh Perempuan”, *Forum Ilmiah Indonesia*, 03, Januari 2006.
- Saunders, P. *Social Class and Stratification*. London. United Kingdom: Routledge. 1990.
- Schneider, Irene. *Women in The Islamic World; From Earliest Times to The Arab Spring* terj. Stevan Rendall. New Jersey: Markus Wiener Publishers. 2014.
- Sodik, Mochamad “Mendampingi yang Dibenci Membela yang Teraniaya” dalam *Perempuan Tertintas?; Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Inayah Rohmaniyah (Ed.).Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation Jakarta, 2003.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama Edisi Revisi*. Yogyakarta: Suka-Press. 2018.
- Sumarsono. (dkk.). *Sistem Pemerintahan Tradisional Riau*. Jakarta: Departemen Kebudayaan RI. 1997.
- Takwin, Bagus. *Akar-Akar Ideologi Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bordieu*. Yogyakarta: Jalasutra. 2009.
- Tatmainul Qulub, Siti. “Konstruksi Ranah Gender pada Rumah Orang Rimba”. *Jurnal Musawa*, Vol15, No.1, Januari 2016.

Teguh Prima, Irfan. 'Budaya Matrilineal dan Merantau dalam Suku Minangkabau' dalam <https://www.beastudiindonesia.net> diakses pada 20 Desember 2018.

Udasmoro, Wening (Ed.). *Hamparan Wacana: dari Praktik Ideologi, Media hingga Kritik Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2018.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. 1978.

World Health Organization, *An Update on WHO's Work on Female Genital Mutilation (FGM) Progress Report*. UNDP, UNFA, WHO dan World Bank Special Programme of Research, Development and research training in Human Reproduction, 2011.

Zainal. *Kuntu Kampar*. Pekanbaru: Zanafa Publishing. 2018.

CURRICULUME VITAE

Nama lengkap : Hikmalisa

Tempat tanggal lahir : Kuntu, 25 November 1994

Jurusan/ fakultas : Islam dan Kajian Gender (IKG)/ *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No. Hp : 082382857316

Email : hikmalisa25@gmail.com

Alamat asal : Dsn. Sei Gemuruh RT.01 RW. 01 Desa Kuntu Darussalam Kab. Kampar, Riau.

Alama saat ini : Bedilan, Desa Kalitirto, Sleman, Yogyakarta.

Pekerjaan lain : - Volunteer Devisi Riset and Training Center Rifka Annisa Women Crisis Center

- Staff/ Asisten Dosen Program Studi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga

Riwayat Pendidikan

A. Formal I

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Keluar	Nama Instansi
TK	1999	2000	TK Iqro' Kuntu
SD	2000	2006	SD 018 Kuntu Darussalam
SMP	2006	2009	MTs Al-Munawwarah Pekanbaru
SMA	2009	2012	MA Al-Munawwarah Pekabaru
S1	2013	2017	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
S2	2017	2019	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

B. Formal II

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Keluar	Nama Instansi
Pesantren	2006	2013	Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru

Madrasah Diniyah	2013	2017	Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Komplek Q, Yogyakarta
-------------------------	------	------	--

C. Prestasi dan penghargaan yang pernah diraih

1. Wisudawan terbaik Tingkat Program Studi, Studi Sosiologi Agama Wisuda Sarjana (S1) Periode III tahun akademik 2016/2017
2. Wisudawan dengan predikat *PUJIAN (Cumlaude)* Wisuda Sarjana (S1) Periode III tahun akademik 2016/2017.
3. Wisudawan dengan perikat *MUMTAZ* Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Komplek Q Yogyakarta
4. Wisadawan terbaik Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru angkatan 20 tahun ajaran 2012/2013
5. Juara III *Musabaqoh Qira'atil Kutub* (MQK) tingkat Provinsi Riau tahun 2011 bidang Pekapontren kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
6. Juara II MQK antar pesantren se-Kota Pekanbaru tahun 2011
7. Juara II baca puisi tingkat Remaja Provinsi Riau pada pelantikan, seminar dan pekan syair pelajar Islam Ikatan Remaja dan Pemuda Mesjid Agung Annur Provinsi Riau.

D. Pengalaman menjadi Committe, Volunteer dan Organisasi

Tahun	Aktivitas
2018-2019	Pengelola Jurnal Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2018-2019	Bendahara Umum Yayasan Artikula Indonesia
2018-2019	Pengelola Laboratorium Sosiologi Agama Bidang Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat
2017-2019	Anggota Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia
2018-2019	Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DIY
2018-2019	Bendahara Umum KMP UIN Suka
2019	Pendamping BTAQ Prodi Sosiologi Agama
2017-2019	Himpunan Mahasiswa Riau-Yogyakarta
2017-2018	Pengurus Devisi Jurnal dan Publikasi (Keluarga Mahasiswa Pascasarjana) KMP UIN Suka
2017- 2018	<i>Volunteer Training Program</i> angkatan ke-3 pada divisi <i>Riset and training center</i> Rifka Annisa
2017	Anggota Komunitas Untuk Yogyakarta
2016	Anggota dalam penelitian dan pengabdian kepada

	masyarakat di Sempu, Turi, Sleman Yogyakarta
2015-2016	Ketua rayon PP Al-Munawwir Krapyak Komplek Q Yogyakarta
2016	Ketua koordinator Praktik Kuliah Lapangan Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama IRE (<i>Institute for Research and Empowerment</i>).
2011-2012	Ketua Organisasi Santri Pondok Pesantren Al-Munawwarah Putri (OSPA-PI) Pekanbaru Riau

E. Pengalaman penelitian, workshop dan Seminar

Tahun	Topik
2019	Moderator dalam rapat Forum Pembauran Kebangsaan Kesbangpol DIY
2019	Narasumber PKL Prodi Sosiologi Agama
2018	Narasumber PKL Prodi Sosiologi Agama
2018	Anggota peneliti Penelitian Terapan Nasional LPPM UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Yang diingat yang dilupakan: Religiusitas dan Nasionalisme eks pengungsi Timor Timur di Sukabitetek, NTT
2017	Narasumber dalam International Seminar on Gender Studies 2017 thema” Gender Equity and Equality in Islamic Perspective: Hope and Challenge”
2017	Narasumber dalam diskusi bersama KOHATI Yogyakarta dengan tema “Tanggap informasi seputarseksualitas mencegah kekerasan terhadap perempuan” bersama Rifka Annisa
2016	Peserta aktif dalam workshop penelitian living hadis yang diselenggarakan oleh Jurnal Living Hadis Fakultas Ushuluddhin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2016	Peserta aktif dalam workshop “Aplikasi Pendekatan Kontekstualis dan Resepsi Pendekatan Historis-Kritis atas al-Qur’an” oleh Program Studi Magister Agama dan Filsafat, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2016	Narasumber dan peserta aktif dalam Simposium Ilmiah Studi Hadis di Indonesia oleh ASILHA (Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia) di Yogyakarta.
2016	Riset potensi dan aset desa bersama LSM IRE di kabupaten Sleman Yogyakarta
2015	Peserta aktif workshop Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Sosiologi Agama “Kaji Tindak Cepat (<i>Assesment</i>) untuk pemberdayaan masyarakat.

F. Karya ilmiah yang diterbitkan

1. Peran Keluarga dalam Tradisi Sunat Perempuan di Desa Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Analisis Gender Sebagai Ketimpangan HAM dalam Praktik Sunat Perempuan)”. *Jurnal Gender dan Islam Musawa*.
2. Dominasi Habitus Dalam Praktik Khitan Perempuan (Aplikasi Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu Dalam Living Hadis. Jurnal Living Hadis Vol. 1, Nomor 2, Oktober 2016
3. Jantan Jika Merokok ?; Studi Maskulinitas dalam Iklan Rokok Magnum 234 (Analisis Semiotika Komunikasi Visual), Jurnal Sosiologi Agama 2019

G. Karya Ilmiah yang dipresentasikan

1. Paper Dengan Judul **“Dominasi Habitus Dalam Praktik Khitan Perempuan (Aplikasi Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu Dalam Living Hadis)** Dipresentasikan Dalam Asilha International Conference : Hadith Studie And Its Contribution For Indonesia And Muslim World, Yogyakarta 25-27 Oktober 2016
2. Paper dengan judul **“Agensi Perempuan dalam Praktik Khitan Perempuan”**. Dipresentasikan dalam International Seminar on Gender Studies 2017, Theme: ‘Gender Equity and Equality in Islamic Perspective: Hope and Challeng’, organized by Center for Gender and Child Studies, Center for Research and Community Service, at GSG

Prof. M. Yunus State University of Imam Bonjol Padang, Indonesia on
09th November 2017

